Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 166 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus

sebagai berikut dalam perkara:

Hj. THENZOER, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kabupaten I APO, RT 07, RW IV,
Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jan Sulwan Saragih, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada
Kantor Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum Jan Sulwan Saragih, S.H., dan Rekan, beralamat di
Jalan Belut III Expo Waena Kota Jayapura Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16
November 2017;
Pemohon Kasasi;

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA, tempat kedudukan di Jalan Sumatera Nomor 14 Dok IV, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Daniel Tuarissa, S.H., M.H, jabatan Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK-600.14/91-71/I/2017, tanggal 10

Januari 2017;

Lawan

2. PT. BANK SYARIAH MANDIRI – AREA JAYAPURA, tempat kedudukan di Jalan Kelapa II Entrop, Kompleks Ruko Nomor 1-2, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, yang diwakili oleh oleh Putu Rahwidhiyasa,

Direktur Risk Management & Compliance;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 166 K/TUN/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-384 3348 (ext.318)


Halaman 1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Irfan Lesmana, Group Head pada Legal Group PT. Bank Syariah Mandiri, dan kawan – kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/011-KUA/DIR, tanggal 13

Januari 2017;		
Para Termohon Kasasi;		
Mahkamah Agung tersebut;		
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;		
Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:		
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;		
2. Menyatakan batal balik nama Sertipikat Hak Milik yaitu;		
1. Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 157/ Kelurahan Bhayangkara tanggal 19 Maret 2002 Surat Ukur Nomor 04/Bhayangkara/2002 tanggal 07-01-2002 dengan luas tanah 399 M2 yang semula atas nama Ny. H. Thenzoer Subuki dan sekarang menjadi atas nama		
H. Abdul Rasak Kasim;		
2. Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 158/ Kelurahan Bhayangkara tanggal 19 Maret 2002 Surat Ukur Nomor 03/Bhayangkara/2002 tanggal 07-01-2002 dengan luas tanah 399 M2 yang semula atas nama H. Thenzoer Subuki dan sekarang menjadi atas nama		
H. Abdul Rasak Kasim ;		
3. Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 159/ Kelurahan Bhayangkara tanggal 19 Maret 2002 Surat Ukur Nomor 05/Bhayangkara/2002 tanggal 07-01-2002 dengan luas tanah 125 M2 yang semula atas nama Ny. Thenzoer dan sekarang menjadi atas nama H. Abdul		
Rasak Kasim;		
4.		



02/Bhayangkara/2002 tanggal

07-01-2002 dengan luas tanah 292 M2 yang semula atas

nama Haji Subuki Pasaribu dan sekarang menjadi atas nama H. Abdul Rasak Kasim;

1. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencoret Balik Nama Sertipikat Hak

Milik:

- 1. Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 157/ Kelurahan Bhayangkara tanggal 19 Maret 2002 Surat Ukur Nomor 04/Bhayangkara/2002 tanggal 07-01-2002 dengan luas tanah 399 M2 yang semula atas nama Ny. H. Thenzoer Subuki dan sekarang menjadi atas nama
- H. Abdul Rasak Kasim;
- 2. Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 158/ Kelurahan Bhayangkara tanggal 19 Maret 2002 Surat Ukur Nomor 03/Bhayangkara/2002 tanggal 07-01-2002 dengan luas tanah 399 M2 yang semula atas nama Ny. H. Thenzoer Subuki dan sekarang menjadi atas nama
- H. Abdul Rasak Kasim;
- 3. Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 159/ Kelurahan Bhayangkara tanggal 19 Maret 2002 Surat Ukur Nomor 05/Bhayangkara/2002 tanggal 07-01-2002 dengan luas tanah 125 M2 yang semula atas nama Ny. Thenzoer dan sekarang menjadi atas nama H. Abdul Rasak Kasim;
- 4. Balik Sertipikat Hak Milik Nomor 160/Kelurahan Bhayangkara tanggal 19 Maret 2002 Surat Ukur Nomor 02/Bhayangkara/2002 tanggal 07-01-2002 dengan luas tanah 292 M2 yang semula atas nama Haji Subuki Pasaribu dan sekarang menjadi Hak Milik H. Abdul Rasak Kasim;
- 1. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 166 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan

Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut; A. Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut);
2. Bahwa Penggugat tidak berkwalitas untuk menggugat (Legal
Standing);
3. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluarsa); B. Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;
Bahwa gugatan Penggugat terkait sengketa kepemilikan (Kompetensi
Absolut);
Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Putusan Nomor 21/G/2016/PTUN.JPR, tanggal 27 April 2017, kemudian permohonan banding terhadap putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 131/B/2017/PTTUN Mks, tanggal 18 September
2017;
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Oktober 2017, dan diterima pada tanggal 30 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 November 2017;
Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon
Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 7 Desember
2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi;
Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon

Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 16 November 2017, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada

Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Oktober 2017;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 166 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepanitera an @mahkamahagung.go.id

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak

diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan; Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, juncto Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. THENZOER,

tidak diterima;

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 166 K/TUN/2018 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.		
Anggota Majelis: ttd/.	Ketua Majelis, ttd/.	
Dr. Yosran, S.H., M.Hum.	Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.	
ttd/.		

# Biaya-biaya:

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Meterai Rp 6.000,00
 Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,00

Jumlah

Rp 500.000,00

Panitera Pengganti, ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Untuk Salinan MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 166 K/TUN/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6